



Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Konsumen Pemilik Nomor Seluler Cantik dalam Layanan Telekomunikasi

Naomi Engelica¹, Ahmad Zazili², Dita Febrianto³, Sepriyadi Adhan S⁴, M. Wendy Trijaya⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: naomiengelica@gmail.com, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id, dita_feb@yahoo.com, sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, mwttrijaya@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026
Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The development of information and communication technology has led to an increased use of mobile phones, resulting in a shift in the function of mobile phone numbers from merely communication tools to objects with economic value. The phenomenon of so-called "beautiful" mobile numbers, characterized by specific and easily memorable numerical patterns, has stimulated buying and selling transactions; however, this development has not been accompanied by adequate legal certainty in terms of consumer protection. In practice, consumers who own such mobile numbers frequently experience losses, including the inability to use the number as promised, its association with previous users, and disruptions to service security and convenience. This study aims to analyze the forms of legal protection available to consumers of premium mobile numbers in the provision of telecommunications services, both preventive and repressive in nature. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The legal materials consist of primary and secondary sources, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that, from a normative perspective, preventive legal protection has been regulated through the Consumer Protection Law, the Telecommunications Law, and their implementing regulations; however, there is no specific regulation that explicitly governs the trade and management of economically valuable mobile numbers. Meanwhile, repressive legal protection is provided through mechanisms of business actor liability, sanctions, and dispute resolution, both through litigation and non-litigation channels.

Keywords: Consumer Protection, Mobile Numbers, Telecommunication, Legal Protection.

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya penggunaan telepon seluler, yang berdampak pada perubahan fungsi nomor seluler dari sekadar alat komunikasi menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi. Fenomena nomor seluler cantik sebagai nomor dengan pola tertentu yang mudah diingat telah memicu terjadinya transaksi jual beli, namun belum diimbangi dengan kepastian perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen. Dalam praktiknya, konsumen pemilik nomor seluler cantik kerap mengalami kerugian, seperti nomor tidak dapat digunakan, keterkaitan dengan pengguna sebelumnya, serta gangguan keamanan dan kenyamanan layanan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, baik yang bersifat preventif

maupun represif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif perlindungan hukum preventif telah diatur melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Telekomunikasi, serta peraturan pelaksanaannya, namun belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur perdagangan dan pengelolaan nomor seluler bernilai ekonomi. Sementara itu, perlindungan hukum represif tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha, sanksi, dan penyelesaian sengketa, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Nomor Seluler, Telekomunikasi, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat modern. Salah satu dampak dari perubahan kehidupan masyarakat modern itu adalah meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap perangkat komunikasi (Wiryany, Natasha, & Kurniawan, 2022), khususnya telepon seluler. Untuk mendukung efektivitas penggunaan telepon seluler, diperlukan layanan dari penyelenggara jasa telekomunikasi yang mewajibkan dilakukannya aktivasi *Subscriber Identification Module* (SIM Card) sebagai syarat utama penggunaan layanan tersebut. (Anwar, 2016) Melalui kartu inilah pengguna memperoleh nomor telepon seluler yang menjadi identitas komunikasi, sehingga memungkinkan telepon seluler terhubung dengan jaringan dan menjalankan fungsi seperti menelepon, mengirim pesan, atau mengakses internet.

Pemanfaatan telepon seluler pada masa kini telah berkembang secara signifikan dan berperan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam komunikasi personal maupun dalam menunjang aktivitas bisnis. (Diamanta & Putra, 2023). Kondisi ini mendorong perubahan nilai nomor seluler dari sekadar alat komunikasi menjadi objek yang memiliki nilai ekonomi tertentu. Nomor telepon seluler tersebut kemudian, seiring berjalannya waktu, mengalami perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan gaya hidup masyarakat yang semakin beragam dalam memanfaatkan layanan komunikasi. Perkembangan yang terjadi yaitu dengan munculnya fenomena nomor seluler cantik atau yang sering dikenal di lingkungan masyarakat sebagai “nomor cantik”.

Nomor seluler cantik umumnya ditandai dengan pola angka khusus, pengulangan, atau susunan yang mudah diingat, sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan nomor seluler biasa. Nilai ekonomi tersebut mendorong terjadinya transaksi jual beli nomor seluler cantik, baik secara resmi melalui penyelenggara jasa telekomunikasi maupun melalui pelaku usaha perantara di masyarakat. Namun demikian, meningkatnya nilai ekonomi nomor seluler cantik belum diimbangi dengan kepastian akan perlindungan hukum yang memadai bagi konsumen dalam pemanfaatan layanan telekomunikasi.

Dalam praktiknya, konsumen kerap mengalami berbagai permasalahan yang menimbulkan kerugian, seperti nomor yang tidak dapat digunakan sebagaimana dijanjikan, keterkaitan nomor dengan pengguna sebelumnya, serta gangguan layanan yang berdampak pada kenyamanan dan keamanan konsumen. Selain itu, pengaduan konsumen juga sering kali tidak ditindaklanjuti secara efektif sehingga tidak menghasilkan penyelesaian yang memadai. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya jaminan perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik, baik dalam aspek pencegahan terhadap potensi kerugian maupun dalam mekanisme penanganan ketika kerugian telah terjadi.

Secara normatif, perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), sedangkan penyelenggaraan telekomunikasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi). Meskipun kedua undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban konsumen serta penyelenggara jasa, tidak terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur kedudukan dan perlindungan hukum terhadap nomor seluler cantik sebagai objek bernilai ekonomi.

Kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penyelenggaraan layanan telekomunikasi. Penelitian-penelitian sebelumnya pada umumnya mengkaji perlindungan konsumen dalam layanan telekomunikasi secara umum, namun belum secara spesifik membahas bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik dalam layanan telekomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik, baik dari aspek preventif maupun represif, guna mengisi kekosongan kajian dan memberikan kontribusi konseptual maupun praktis dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen di bidang telekomunikasi.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji norma, asas, dan doktrin hukum terkait perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi, khususnya terhadap konsumen pemilik nomor seluler cantik sebagai objek bernilai ekonomi. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan konsumen dan telekomunikasi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis hukum yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan dan mengkaitkan ketentuan hukum dengan teori serta prinsip hukum yang relevan guna memperoleh kesimpulan yang objektif dan argumentatif mengenai perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dengan pemilik nomor seluler pada dasarnya adalah hubungan hukum antara pelaku usaha dan

konsumen. Dalam hubungan tersebut, masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara adil, beritikad baik, dan menjamin perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Dalam praktiknya, hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen tersebut tidak selalu berjalan seimbang, mengingat posisi konsumen kerap berada pada pihak yang lebih lemah dibandingkan penyelenggara jasa telekomunikasi. Ketimpangan tersebut tercermin dari beberapa temuan kasus nyata berdasarkan hasil wawancara dan penelusuran sumber internet. Terdapat konsumen yang membeli nomor seluler cantik namun nomor tersebut tidak dapat digunakan karena telah dipakai pihak lain, konsumen yang mengalami gangguan keamanan dan kenyamanan akibat riwayat pinjaman pengguna sebelumnya, serta konsumen yang tidak dapat memanfaatkan layanan digital karena nomor yang dibeli telah terhubung dengan akun pihak lain.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran hak konsumen akibat tidak optimalnya pelaksanaan kewajiban pelaku usaha dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme perlindungan hukum yang efektif untuk menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen serta mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang dalam hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan konsumen.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum pada hakikatnya merupakan usaha untuk menjaga harkat dan martabat manusia serta menjamin hak asasi setiap subjek hukum agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Upaya tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlandaskan Pancasila dan prinsip negara hukum. Perlindungan hukum juga dapat dipahami sebagai peran negara dalam menciptakan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi warga negara dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya. Dengan adanya perlindungan hukum, setiap individu dipastikan memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum serta memperoleh mekanisme untuk menuntut pemulihan hak apabila mengalami kerugian. Lebih lanjut, Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi masyarakat ke dalam dua bentuk berdasarkan sarana yang digunakan, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif.

Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum yang bersifat preventif merupakan mekanisme perlindungan yang memungkinkan subjek hukum untuk mengajukan keberatan maupun menyampaikan pandangan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan secara definitif. Bentuk perlindungan ini dimaksudkan untuk menghindari potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah berperan aktif sebagai penjamin terpenuhinya kesejahteraan seluruh warga negara, termasuk melalui penyelenggaraan perlindungan hukum di bidang perlindungan konsumen.

Perlindungan hukum merupakan hak fundamental yang melekat pada masyarakat, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional dan yuridis untuk

menjamin terpenuhinya perlindungan hukum bagi setiap warga negara. UUPK berfungsi sebagai *lex generalis* yang mengatur prinsip, asas, serta mekanisme perlindungan konsumen secara umum. Hak-hak dasar konsumen ditegaskan dalam Pasal 4 UUPK, yang antara lain meliputi hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa; hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan; serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Di samping itu, kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yang menegaskan bahwa pelaku usaha wajib beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya serta memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, termasuk penjelasan mengenai penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan.

Melalui pengaturan dalam UUPK tersebut, pemerintah berupaya menciptakan keseimbangan kedudukan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, mengingat konsumen secara faktual sering berada pada posisi yang lebih lemah. Upaya penyeimbangan ini menjadi penting, termasuk dalam transaksi pembelian nomor seluler cantik yang memiliki nilai ekonomi, agar hak-hak konsumen tetap terlindungi dan pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Perlindungan konsumen oleh pemerintah dilaksanakan melalui dua bentuk tindakan, yaitu melakukan pembinaan dan pengawasan. Pembinaan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang mengatur bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk membina penyelenggaraan perlindungan konsumen guna menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Pembinaan mencakup upaya agar terciptanya iklim usaha dan tumbuhnya hubungan yang sehat antara pelaku usaha dan konsumen, berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatnya kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perlindungan konsumen.

Sementara itu, pengawasan oleh pemerintah diatur dalam Pasal 30 UUPK. Pengawasan dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta menjamin terpenuhinya hak-hak konsumen. Pengawasan tidak hanya dilaksanakan oleh pemerintah tetapi juga melibatkan peran masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Apabila hasil pengawasan menunjukkan adanya penyimpangan yang berpotensi merugikan atau membahayakan konsumen, pemerintah berwenang mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam sektor telekomunikasi, pengaturan perlindungan preventif diperkuat melalui UU Telekomunikasi sebagai *lex specialis* serta peraturan pelaksanaannya. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggara jasa telekomunikasi dilaksanakan oleh

Menteri melalui Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika. Pengawasan tersebut meliputi monitoring dan evaluasi terhadap kewajiban penyelenggara jasa, penggunaan penomoran telekomunikasi, serta kualitas layanan. Secara normatif, pengaturan ini seharusnya mampu mencegah peredaran nomor seluler yang bermasalah, termasuk nomor yang masih terhubung dengan pengguna lain atau layanan digital tertentu.

Selain itu, perlindungan preventif juga diperkuat melalui pembentukan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) yang berfungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam pengembangan kebijakan perlindungan konsumen. Namun, secara normatif, kewenangan BPKN yang bersifat rekomendatif menunjukkan keterbatasan dalam mencegah secara langsung praktik yang merugikan konsumen, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada tindak lanjut pemerintah dan kepatuhan pelaku usaha.

Dengan demikian, meskipun secara normatif UUPK, UU Telekomunikasi, dan peraturan pelaksanaannya telah membentuk kerangka perlindungan hukum preventif bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik, masih diperlukan penilaian kritis terhadap kecukupan dan efektivitas norma tersebut. Kerangka hukum yang ada belum secara eksplisit mengatur standar khusus terkait perdagangan dan pengelolaan nomor seluler bernilai ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan celah hukum yang berdampak pada tidak optimalnya perlindungan konsumen dalam praktik.

Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah bentuk perlindungan yang diterapkan setelah terjadinya pelanggaran atau timbulnya sengketa hukum. Tujuannya tidak hanya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, tetapi juga untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan serta memastikan berlakunya norma hukum yang telah dilanggar. Dalam kerangka hukum perlindungan konsumen, perlindungan hukum represif direalisasikan melalui mekanisme penegakan hukum dengan menjatuhkan sanksi administratif, perdata, dan/atau pidana kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai tanggung jawab pelaku usaha diatur secara komprehensif dalam Pasal 19, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 UUPK. Secara khusus, Pasal 19 ayat (1) UUPK menegaskan bahwa "*pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.*" Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip pertanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen sebagai akibat langsung dari penggunaan barang dan/atau jasa. Sebagai konsekuensi dari tanggung jawab tersebut, UUPK juga menetapkan mekanisme sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar, yang meliputi sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 60 serta sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 62.

Lebih lanjut, Pasal 63 UUPK mengatur adanya hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha, antara lain berupa perampasan barang tertentu, pengumuman putusan hakim, kewajiban membayar ganti rugi,

penghentian kegiatan usaha yang menimbulkan kerugian bagi konsumen, penarikan barang dari peredaran, hingga pencabutan izin usaha. Selain mekanisme pemberian sanksi, UUPK juga menyediakan sarana penyelesaian sengketa bagi konsumen, baik melalui mekanisme non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) maupun melalui jalur litigasi di pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 47 dan Pasal 48. Dengan demikian, perlindungan hukum represif dalam UUPK tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga menjamin adanya upaya pemulihan hak konsumen secara efektif dan berkeadilan.

SIMPULAN

Hubungan hukum antara penyelenggara jasa telekomunikasi dan konsumen pemilik nomor seluler cantik merupakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang secara normatif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Namun dalam praktiknya, hubungan tersebut masih menunjukkan ketimpangan kedudukan hukum yang merugikan konsumen, sebagaimana tercermin dari berbagai permasalahan penggunaan nomor seluler cantik yang berdampak pada kerugian material maupun immaterial. Perlindungan hukum preventif secara normatif telah dibentuk melalui pengaturan hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, mekanisme pembinaan dan pengawasan oleh pemerintah, serta pengaturan khusus di bidang telekomunikasi. Akan tetapi, ketiadaan pengaturan yang secara eksplisit mengatur perdagangan dan pengelolaan nomor seluler bernilai ekonomi menyebabkan perlindungan preventif tersebut belum optimal. Sementara itu, perlindungan hukum represif telah tersedia melalui mekanisme pertanggungjawaban pelaku usaha, pemberian sanksi administratif, perdata, dan pidana, serta sarana penyelesaian sengketa baik secara litigasi maupun non-litigasi. Dengan demikian, meskipun kerangka perlindungan hukum bagi konsumen pemilik nomor seluler cantik telah tersedia secara normatif, masih diperlukan penguatan dan pengaturan yang lebih spesifik guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan konsumen yang efektif dan berkeadilan dalam praktik.

DAFTAR RUJUKAN

- Anwar, N., Riadi, I., & Luthfi, A. (2016). Forensic SIM Card Cloning Using Authentication Algorithm. *Int. J. of Electronics and Information Engineering*, 4(2), 71–81.
- Bustomi, A. (2018). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen. *Solusi*, 16(2), 154–166.
- Diamanta, D. P., & Putra, M. A. P. (2023). Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(9), 3276–3287.
- Kompas.com. (2025, 26 Maret). *Cerita Sucianto beli nomor cantik Rp10 juta, ternyata sudah dipakai*. Diakses 6 Mei 2025, dari <https://www.kompas.com/jawa-barat/read/2025/03/26/080000688/cerita-sucianto-beli-nomor-cantik-rp-10-juta-ternyata-sudah-dipakai>.

- Kusumadewi, Y., & Sharon, G. (2022). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Lembaga Fatimah Azzahrah.
- Nasution, H. R., & Harris, A. (2025). Kedudukan Konsumen dalam Hubungan Hukum dengan Pelaku Usaha di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 4(6), 470–484.
- Nurhafni, & Bintang, S. (2018). Perlindungan hukum konsumen dalam perjanjian baku elektronik. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, 20(3), 473–494.
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi.
- Putra, A. M., & Apriani, R. (2022). Perlindungan hukum terhadap konsumen jasa layanan peminjaman online illegal. *The Juris*, 6(2), 571–578.
- Romli, S. A. (2024). *Perlindungan Hukum*. Palembang: CV. Doki Course and Training.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Wicaksono, R., Nugroho, A. A., & Agustanti, R. D. (2021). Perlindungan hukum terhadap konsumen Indihome ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8(2), 149-159.
- Wiryany, D., Natasha, S., & Kurniawan, R. (2022). Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap perubahan sistem komunikasi Indonesia. *Jurnal Nomosleca*, 8(2), 242–252.